

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi


Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan PT Acset Indonusa Tbk (“**Acset**”), anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung, telah menandatangani perjanjian terkait dengan pembayaran *management fee* oleh Acset kepada Perseroan atas fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perseroan dan dimanfaatkan oleh Acset selama periode Januari 2018 hingga Maret 2018 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian, jumlah *management fee* yang dibayarkan adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan Acset ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada Acset dan kesamaan manajemen, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan Acset.



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan Acset pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Gidion Hasan	-
Acset	-	Presiden Komisaris: Gidion Hasan

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan dan Acset menandatangani Perjanjian adalah untuk menjadi landasan bagi Perseroan dalam menerima *management fee* sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas pembiayaan milik Perseroan oleh Acset. Fasilitas pembiayaan milik Perseroan ini dimanfaatkan oleh Acset untuk menjalankan kegiatan usahanya dan diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk dividen.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak

diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka (3).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)